



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, terakhir bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : NASIMATUR RAHMAH, S.H.M.H.M.Kn, Advokat, yang berkantor di Perum Bukit Permai Jalan Kahuripan AB-04 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2023;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama kristen, alamat di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 22 Juni 2023 Register Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016 tepatnya tanggal 19 Maret 2016 di Surabaya telah terjadi perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan *Kutipan Akte Perkawinan Nomor : ----- tanggal 19 - 03 - 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (vide lampiran 2);*
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak:

**a) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 6 Tahun;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan dari perkawinan kami Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa pada kenyataannya yang dialami, kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, karena sejak  $\pm 2$  tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus - menerus sebagaimana pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975, dimana dikarenakan sikap Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, dengan tidak patuh sebagaimana layaknya kewajiban seorang istri kepada suaminya dan tidak menghargai Pemohon yang notabene sebagai suaminya, hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tentram lagi seperti semula;
5. Bahwa telah berbagai upaya telah dilakukan Penggugat usahakan menasehatinya untuk merubah sikap dan mengajak kembali pada tujuan perkawinan akan tetapi sikap dan niat baik Penggugat itu selalu berujung dengan ketidaksenangan Tergugat dan akhirnya terjadi percekocokan-percekocokan lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pada **bulan Januari 2023**, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah  $\pm 6$  **bulan** dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu Penggugat *mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan.*
8. Bahwa dengan keadaan tersebut sangatlah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, karena tidak adanya rasa penghormatan, cinta – mencintai, setia, jujur dan saling memberikan bantuan secara lahir dan batin sebagaimana diharapkan dalam pasal 33 UU No.1 Tahun 1974;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan – alasan tersebut diatas adalah adil bila Penggugat mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya karena percekocokan yang selalu tiada henti melalui Pengadilan Negeri Jember;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember c.q. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut dibawah ini :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam *Kutipan Akte Perkawinan Nomor : ----- tanggal 19 – 03 - 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya* PUTUS KARENA PECERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perceraian ini untuk seluruhnya;

## SUBSIDAIR ;

Atau setidaknya-tidaknya jika Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Desbertua Naibaho, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 27 Juli 2023, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah yang dilaksanakan pada tahun 2016 tepatnya tanggal 19 Maret 2016 di Surabaya dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor ----- tanggal 19-03-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surabaya.

2. Bahwa benar dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat yang berjenis kelamin perempuan dan saat ini berusia 6 tahun.
3. Bahwa benar pada awalnya pernikahan antara tergugat dan penggugat dibentuk untuk menjafin sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dilandasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat dalam waktu beberapa tahun terakhir dikarenakan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh penggugat. Tergugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan menemukan bukti-bukti dugaan perselingkuhan penggugat dengan Wanita Idaman Lain.
5. Bahwa segala upaya yang sudah dilakukan oleh tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dirasa telah menemui jalan buntu dan penggugat tidak berubah sikap selama ini.
6. Bahwa benar jika sejak Bulan Januari 2023, penggugat memutuskan untuk berpisah rumah hingga saat ini dan tidak berhubungan selayaknya suami istri.
7. Bahwa klaim penggugat mengalami penderitaan lahir batin seharusnya tidak pantas dilayangkan karena yang menjadi korban dalam hal ini adalah tergugat karena telah menjadi korban perselingkuhan oleh penggugat.
8. Bahwa dengan keadaan tersebut sulit untuk tergugat dan penggugat kembali akur dan mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia. Tergugat memutuskan untuk berpisah dengan penggugat dengan dalil tidak harmonis dan terjadi perselingkuhan dalam perkawinan, sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP 9/1B75 yang berbunyi; "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
  - 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kernampuannva;
  - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Maka berdasarkan segala uraian alasan yang di kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam perkara gugatan No. 75/Pdt.G./2023/PN Jmr agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan perceraian penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan penggugat dan tergugat Akte Perkawinan Nomor: ----- tanggal 19-03-2016 putus dalam hukum.
3. Mencantumkan hak asuh anak kepada tergugat dalam putusan perkara; Mencantumkan kewajiban nafkah anak kepada penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perceraian ini untuk seluruhnya.

Apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

## **Bukti Surat Penggugat:**

1. Fotokopi sesuai asli : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor -----, tertanggal 01 Maret 2018, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi sesuai asli : Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -----, Tanggal 22 Maret 2016, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi sesuai asli : Kartu Keluarga Nomor -----, Tanggal 27 Februari 2017, diberi tanda (P-3);

## **Saksi-Saksi Penggugat :**

1. Saksi I, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Surabaya, tanggal lupa di tahun 2010;
- Bahwa tata cara perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menggunakan tata cara agama Katholik dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orangtuanya di Surabaya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Surabaya, sedangkan Tergugat tinggal di Jember, kemudian anaknya kadang tinggal dengan Penggugat di Surabaya tetapi kadang – kadang juga tinggal dengan Tergugat di Jember;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah cukup lama yaitu sekitar  $\pm$  2 (dua) tahunan dari sekarang;
- Bahwa dari cerita yang disampaikan Penggugat dengan Tergugat kepada saya, kalau mereka sudah tidak tinggal serumah lagi alasannya karena mereka sudah tidak saling cocok satu sama lain dan mereka ingin berpisah;
- Bahwa saya pernah menasihati agar mereka sabar dan kalau ada masalah dalam rumah tangga itu diselesaikan dengan cara baik – baik;
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dengan Tergugat terlibat keributan, dan ketika saya tanya mereka menjawab biasa dalam rumah tangga selalu ada masalah, setelah itu saya tinggal pergi;
- Bahwa anak mereka dirawat secara bergantian, tetapi lebih banyak tinggal dengan Penggugat karena anaknya sekolah di dekat rumah orangtua Penggugat di Surabaya dan kebutuhan sekolah dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saya Penggugat berperilaku baik terhadap anak kandungnya, tetapi kalau Tergugat, saya tidak tahu perilakunya terhadap anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang berkebutuhan khusus/tidak bisa berbicara;
- Bahwa sepengetahuan saya anak mereka atau anak Penggugat dan Tergugat lebih senang tinggal dengan Penggugat. Hal ini bisa saya lihat dari pancaran wajahnya yang selalu cerita ketika bersama ayahnya. Kebetulan tadi pagi saya bertemu dengan anak tersebut, tetapi ketika Tergugat berusaha mendekatinya, anak itu tidak mau dengan ibunya dan tidak mau turun dari mobil;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa seingat saya Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Gereja Katholik Jemursari Surabaya;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan sudah mendapatkan Akta Perkawinan;
  - Bahwa setelah menikah mereka berdua tinggal di rumah yang diberi oleh adik saya di Gunung Anyar;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah berumur 6 (enam) tahun, namun anak tersebut tergolong berkebutuhan khusus/tidak bisa berbicara;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, hal ini dikarenakan tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya sejak  $\pm$  2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan anaknya sekarang tinggal dengan ayahnya (Penggugat) di Surabaya;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saya sudah tidak berhubungan lagi dengan Tergugat, baik itu hubungan komunikasi maupun hubungan suami istri;
  - Bahwa Tergugat berasal dari Jember. Setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat ikut Penggugat tinggal di Surabaya selama  $\pm$  3 (tiga) tahun.
  - Bahwa walaupun rumah saya dengan Penggugat dan Tergugat berjauhan, tetapi setiap hari saya kerumah Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saya pernah diminta Tergugat untuk mendengarkan cerita keluhan kesahnya tentang permasalahan keluarganya yang sudah tidak ada kecocokan lagi, lalu saya sarankan agar masalah keluarga diselesaikan secara baik – baik, tetapi kalau Penggugat tidak pernah berkeluh kesah kepada saya, karena saya tahu bahwa anak saya itu sangat mandiri;
  - Bahwa saya pernah bertanya mengenai ketidakcocokan Tergugat terhadap Penggugat, namun tidak dijawab oleh Tergugat. Sedangkan Penggugat orangnya pendiam, jadi kalau tidak ditanya ya tidak menjawab;
  - Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, mereka kalau dirumah bersikap biasa – biasa saja seperti tidak terjadi masalah dalam rumah tangganya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Tergugat tinggal dengan orangtuanya di Jember, tetapi kadang – kadang ke Surabaya menengok anaknya, tetapi kalau Tergugat ke Surabaya selalu tidur di Hotel dengan ibunya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta, sedangkan Tergugat kerja bisnis Online-an;
- Bahwa Penggugat dan tergugat bersikap baik pada anaknya. Namun anak Penggugat dan Tergugat lebih suka tinggal dengan Penggugat, hal itu terlihat dari raut wajahnya yang ceria;
- Bahwa saya pernah mendudukkan Penggugat dan Tergugat untuk membahas permasalahan yang terjadi pada rumah tangganya, tetapi tanggapan Tergugat, “Urusan rumah tangga dan pekerjaan menjadi tanggung jawab Penggugat, termasuk urusan pekerjaan rumah”, dari situlah Penggugat mulai tidak merasa nyaman dengan Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat memutuskan untuk pulang ke Jember, usaha yang dikelola Penggugat juga dipindahkan ke Jember, hal ini untuk lebih dekat dengan Tergugat dan anaknya, akan tetapi keretakan dalam rumah tangga mereka muncul lagi;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepertinya sudah tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor : ----- pada tanggal 19 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 22 Maret 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu saksi 1 dan saksi 2 :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab kedua belah pihak didapati **hal-hal yang diakui** oleh mereka, yaitu mengenai:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah yang dilaksanakan pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 19 Maret 2016 di Surabaya, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akte Perkawinan Nomor ----- tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat yang berjenis kelamin perempuan dan saat ini berusia 6 (enam) tahun.
- Bahwa pada awalnya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat terjalin bahagia dan sejahtera, namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu beberapa tahun terakhir, dan puncaknya sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan juga tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan: "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat". Hal ini sesuai dengan Pasal 118 Ayat (1) HIR yang menyebutkan "Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat yaitu mengenai identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat, ternyata Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan Tergugat bertempat tinggal di Jember, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Jember karena tempat kediaman Tergugat saat ini berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu berupa kutipan akta perkawinan dan keterangan para saksi Penggugat, terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah menurut agama Katholik di Gereja Khatolik Gembala yang Baik di Surabaya pada tanggal 19 Maret 2016, dan tercatat dalam akta perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- Tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kehidupan perkawinan kedua belah pihak masih memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam waktu beberapa tahun terakhir yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, dan puncaknya sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan juga tidak berhubungan lagi selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula, menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai oleh mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan kondisi kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b.** Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c.** Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d.** Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e.** Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f.** Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam kehidupan perkawinan karena tujuan dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, terlebih-lebih lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai pasangan suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama, sehingga menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Katholik pada tanggal 19 Maret 2016, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 22 Maret 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian petitum nomor 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :



Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Ayat (2) : Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Ayat (3) : Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah tersebut di atas, oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan oleh karena tempat perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yaitu di Kota Surabaya, maka memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 40 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak wajib melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum nomor 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak asuh anak dan kewajiban nafkah berdasarkan jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membuktikan dengan alat bukti apapun mengenai dalil jawabannya tersebut, namun berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah :

- a. baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas telah jelas meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun mereka masih berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut semata-mata demi kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Penggugat, Nomor ----- Tanggal 27 Pebruari 2017 dan keterangan para saksi, terungkap fakta bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, saat ini masih berusia 6 (enam) tahun. Dan berdasarkan keterangan para saksi terungkap fakta pula bahwa anak tersebut tergolong anak yang berkebutuhan khusus/tidak bisa berbicara, yang mana saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Surabaya karena sekolahnya dekat dengan rumah Penggugat, selain itu menurut para saksi meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama bersikap baik pada anaknya. namun anak Penggugat dan Tergugat lebih suka tinggal dengan Penggugat (ayahnya), hal tersebut terlihat dari raut wajahnya yang ceria ketika tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa pengasuhan terhadap anak haruslah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, dan dengan melihat uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka meskipun usia anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih dibawah umur, namun demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut, terhadap permintaan hak asuh yang diminta oleh Tergugat patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permintaan hak asuh tersebut ditolak, namun Tergugat selaku ibunya tetap berhak untuk mengajak/menjenguk anaknya tersebut kapanpun Tergugat mau dengan seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumnya mengenai nafkah anak, namun sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pengasuhan anak yang menjadi kewajiban bagi orang tua setelah bercerai, maka berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk bersama-sama memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya



termasuk juga memberikan biaya pemeliharaan hidup dan pendidikan yang diperlukan anak itu hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 Ayat (1) HIR, maka : “Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama; begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu”, dan oleh karena dalam perkara ini gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dianggap sebagai pihak yang kalah, sehingga dengan demikian Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara hingga saat putusan ini diucapkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Katholik pada tanggal 19 Maret 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 22 Maret 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk keperluan itu, dan mengirimkan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Memerintahkan kepada para pihak wajib melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama memelihara dan mendidik anak mereka, yaitu anak Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebaik-baiknya, termasuk juga memberikan biaya pemeliharaan hidup dan pendidikan yang diperlukan anak itu hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp 379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami : Rr. Diah Poernomojekti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Jmr, tanggal 22 Juni 2023. Putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **7 September 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Karno, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.



**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp 34.000,00
4. PNB	: Rp 20.000,00
5. Materai Putusan	: Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
7. Sumpah	: Rp 125.000,00

----- +

Jumlah : Rp 379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).